



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TAMBAKREJO JOMBANG
Jl. Garuda No.03 (Kode Pos:61451)Telp.(0321)876208
Email:puskesmastambakrejo@gmail.com
JOMBANG

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN

A.Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan
(Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Umum a. Pasien Baru: membayar biaya retribusi, menyerahkan identitas KTP/KK pasien untuk didata baru b. Pasien Lama: membayar biaya retribusi, menyerahkan kartu berobat yang dimiliki 2. Pasien BPJS: a. Pasien Baru: menyerahkan kartu peserta BPJS/KTP b. Pasien Lama: menyerahkan kartu peserta BPJS/KTP dan kartu berobat

5	Produk Pelayanan	1. Pendaftaran Pasien 2. Pelayanan Rekam Medis Elektronik (RME) pasien
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : a. Secara langsung b. Kotak saran dan pengaduan c. SMS /WA /Telp nomor : 082336432730 d. Email:puskesmastambakrejo@gmail.com e. Website : https://pkmtambakrejo-dev.jombangkab.go.id/ f. Aplikasi Sukmasantri g. Media Sosial : FB, IG, Google Review Puskesmas Tambakrejo 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim saran dan pengaduan 4. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui: a. Secara langsung b. SMS/Telp/WA/email/FB/IG/Google Drive pengadu yang bersangkutan c. Papan pengumuman
	Jam Pelayanan Pendaftaran	Senin s/d Kamis: 07.30 - 13.30 WIB Jumat : 07.30 - 12.30 WIB

B.Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.
8	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	1. Ruang tunggu pasien 2. Mesin nomor antrian 3. Komputer 4. Kertas 5. Bolpoint 6. Pengeras suara 7. Meja dan kursi
9	Kompetensi Pelaksana	1. DIII Rekam Medis yang memiliki surat tanda registrasi dan dengan kewenangannya 2. SLTA/ sederajat
10	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	1. Perekam medis: 1 orang 2. SLTA/ sederajat: 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun 2 kali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei Kepuasan Pelanggan Bulanan masing-masing unit
----	----------------------------	---

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 1 April 2024



KEMUKAHLAN PUSKESMAS TAMBAKREJO

dr. NOER HAJATI, M.M.

NIP.196604112002122005